



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 20/HK-01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat;
- b. bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara...

- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 39.a/HM.01-BA/5312/KPU-Kab/VII/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam

rangka...

rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Kepala Subbagian Hukum dan
SDM,

Yohanes S. P. Kilok



No.	Kejelasan	Pembahasan					Materi Bahasan		Keterangan
		Setgas SPP	Pemangung jawab di Setiap Sub Bagian	Sekretaris KPU Kabupaten	Setgas KPU Provinsi	Sekretaris Jendral KPU/ Inspektoriat	Kelengkapan ATK	Waktu	
1	Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan dan evaluasi kartu kendali SPP.						1 Hari	Dokumen rencana kerja	Dokumen rencana kerja memuat jadwal pengisian dan pembahasan kartu kendali serta personil yang bertanggungjawab.
2	Melakukan koordinasi dengan Pemangung jawab di setiap Sub Bagian dalam rangka pengisian kartu kendali dan penyajian dokumen pendukung.						1 Hari	Nota Dinas	Menyajikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pengisian kartu kendali.
3	Menyajikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengisi kartu kendali sesuai dokumen yang ada.						3 Hari	ATK, Komputer, Scanner, Printer, Formulir Kartu Kendali	Jenis formulir kartu kendali sesuai format terlampir, dan pastikan kesesuaian serta kelengkapan dokumen yang memadai.
4	Menyerahkan kartu kendali dan dokumen/bukti pendukung kepada Setgas SPP untuk dilakukan penelitian terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen.						1 Hari	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy	Formulir kartu kendali yang sudah terisi dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan soft copy.
5	Melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan menyerahkan formulir dan kartu kendali (hard copy dan soft copy) kepada Ketua/Sekretaris KPU Kabupaten untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemangung jawab di setiap Sub Bagian.						1 Hari	Nota Dinas	Mencantumkan jadwal pembahasan, analisis terhadap kartu kendali yang telah disampaikan serta kesesuaian kelengkapan dokumen pendukung yang ada.
6	Melakukan pembahasan bersama dengan Pemangungjawab di setiap Sub Bagian terkait dengan kartu kendali serta kelengkapan dokumen/ bukti pendukungnya.						1 Hari	Berita Acara dan risalah rapat/ notulen	(1). Rapat pembahasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (2). Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara/ Risalah/ Rapat/ Notulen. (3). Bila isi kartu kendali tidak sesuai dan dokumen pendukung belum lengkap, maka diembalikkan kepada Pemangung jawab di setiap Sub Bagian untuk diperbaiki.
7	Menindaklanjuti dengan melengkapi kelengkapan dokumen dan kartu kendali.						1 Hari	Kartu kendali dan dokumen pendukung perbaikan	Kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai dan dokumen/ bukti pendukung telah lengkap, maka diajukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten untuk didaftarkan.
8	Menandatangani formulir kartu kendali yang telah dinyatakan sesuai, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Setgas SPP Kabupaten disertai dengan dokumen pendukung.						1 Hari	Surat Ketua/ Sekretaris KPU/ Nota Dinas	Surat/Nota Dinas dilampirkan dengan kartu kendali dan dokumen pendukung.
9	Penyempulan kartu kendali ke Inspektoriat KPU RI Cq. Sekretaris KPU Provinsi						1 Hari	Surat Pengantar	Formulir kartu kendali dan dokumen pendukung disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Inspektoriat KPU RI melalui Sekretaris KPU Provinsi berupa soft copy, dikirimkan ke email info@kpuprov.go.id .

Ditandatangani di Waikabubak
Pada tanggal 02 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

td

SRI DEMU ALENINA BR. BANJUN

